

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi terkait distribusi pendapatan menjadi isu yang masih banyak diteliti dalam beberapa tahun terakhir. Bagi beberapa peneliti, bentuk distribusi pendapatan dalam berbagai organisasi dapat ditinjau melalui (Wood et al., 2021), (Behringer & Van Treeck, 2019), (Nwogbo, 2022), (Petach & Tavani, 2022), (Sitthiyot & Holasut, 2022). Distribusi pendapatan dalam organisasi salah satunya nirlaba bergantung pada tujuan, struktur, dan kebijakan organisasi tersebut (Suykens et al., 2020). Wood et al (2021) mengidentifikasi bahwa distribusi pendapatan di perusahaan bergantung pada kebijakan dan strategi yang diadopsi oleh perusahaan. Kemudian, konsep distribusi pendapatan di dalam organisasi saat ini melihat proses dari hasil selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue* (Daud & Ode Rasuli, 2021) (Yang, 2022).

Perkembangan penelitian distribusi pendapatan selain proses di organisasi juga berkaitan dengan gender yang menjelaskan tentang bagaimana prosesnya juga dibedakan berdasarkan laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan *issue* yang masih dikaji hingga hari ini (Addison et al., 2023) (Day, 2022) (Osakede et al., 2023). (Khieu & Wälde, 2023) mengidentifikasi bahwa distribusi pendapatan yang ideal

an model penyaluran yang adil dan disesuaikan dengan pendapatan
Penelitian terbaru, konsep nilai tambah dimasukkan sebagai upaya



untuk memberikan praktik ideal dalam distribusi pendapatan (Lubis, 2020a) (Hidayatulloh et al., 2020).

Distribusi pendapatan adalah salah satu cara yang dilakukan suatu negara untuk bisa membagi kekayaan ke berbagai faktor produksi untuk memberikan kontribusi terhadap negara yang juga menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut. Bagi beberapa organisasi, distribusi pendapatan merupakan masalah yang sangat penting, karena penyelesaian yang adil dan wajar sangat tergantung pada kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh orang (Fauzanul Ihsani & Fathur Rohman, 2022). Produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu tetapi yang penting lagi adalah bagaimana mendistribusikannya secara adil.

Distribusi pendapatan sendiri dapat dikaji secara empiris secara individual dan entitas. Distribusi pendapatan secara individual memiliki ukuran-ukuran yang dilihat dari tingkat pendapatan. Seberapa banyak individu memperoleh pendapatan juga menjadi acuan di dalam melakukan distribusi ke orang lain. Hal ini terlihat dari model yang dikaji oleh (Yoshiyuki, 2013) yang menyatakan bahwa distribusi pendapatan maksimal yang dilakukan individu itu dapat dilakukan jika mereka mendapatkan pendapatan yang maksimal namun tidak dalam konteks individu yang tergolong “super rich”.

Indonesia dalam konteks negara khususnya fenomena distribusi pendapatan dapat dilihat dari bagaimana ketimpangan antara Tingkat pendapatan distribusi pendapatan masih berbanding terbalik. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Inequality Report tahun 2022, ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin melebar. Padahal trennya pendapatan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, namun fenomena ketimpangan masih tercatat tinggi di negara



Bentuk distribusi pendapatan dapat dibedakan ke dalam tiga jenis yaitu distribusi pendapatan individu, fungsional, dan regional/entitas. Distribusi pendapatan individu adalah distribusi yang mengukur jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individual atau rumah tangga. Distribusi pendapatan fungsional adalah distribusi yang berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Distribusi pendapatan regional/entitas adalah distribusi yang berfokus pada pendapatan yang ditinjau dari cakupan daerah seperti antar kota/kabupaten, antar provinsi, antar pulau, atau antar desa-kota.

Distribusi pendapatan memiliki perkembangan sehingga memunculkan berbagai macam model lain yang dapat diterapkan di organisasi. Beberapa diantaranya adalah model distribusi pendapatan menurut Abu Ubaid, distribusi hasil produksi, distribusi pendapatan model kaum Muzakki, dan distribusi pendapatan berdasarkan fatwa MUI (Mohd Safari et al., 2021).

Distribusi pendapatan menurut Abu Ubaid tertuang di dalam karyanya yaitu Kitab *Al-Amwal* (keuangan publik). Abu Ubaid adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang telah merumuskan pola distribusi silang ini dengan memasukkan konsep zakat sebagai salah satu penerimaan keuangan publik pada masa Rasulullah, pada Khulafa' ar-Rasyidun, dan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (Sallam, 2009). Pola ini menyatakan bahwa distribusi pendapatan melalui zakat dimulai dari penarikan, pengelolaan, dan distribusi. Adapun proses penarikan dilakukan oleh wilayah dimana masyarakat berada dan disalurkan ditempat zakat tersebut diambil (Ghozali, 2018).



ahan model distribusi pendapatan menurut Abu Ubaid ini adalah
n ruang gerak penyaluran untuk daerah lain yang lebih membutuhkan.

Walaupun sebenarnya model ini memberikan pengaruh besar dalam menjaga ukhuwah dan solidaritas sosial, adakalanya dari daerah lain yang sekiranya membutuhkan bantuan penyaluran lebih banyak dan terbatas tidak bisa meminta bantuan dari daerah lain.

Distribusi hasil produksi merupakan distribusi hasil dari konsekuensi pasca produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang atau nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen produksi yang menjadi bagian dalam proses produksi. Distribusi ini masih berfokus dalam ekonomi kapitalis. Ada empat hal yang menjadi fokus dalam distribusi ini yaitu (1) upah atau gaji pegawai, (2) bunga sebagai imbalan modal yang dipinjam, (3) sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan, (4) laba/profit bagi para manajer yang mengelola dan mengurus pelaksanaan aktivitas (Lubis, 2020a) .

Kelemahan dari model distribusi hasil produksi ini adalah (1) upah atau gaji terkadang tidak sesuai dengan beban kerja yang dipikul, (2) adanya bunga sebagai imbalan modal yang dipinjam merupakan riba yang jelas dilarang dalam Islam, (3) adanya ladang baru bagi manajer diluar gaji pokok yang diperolehnya dapat dikatakan sebagai riba.

Distribusi pendapatan model kaum Muzakki menggunakan zakat sebagai tolak ukur penyalurannya. Kaum Muzakki adalah sebutan untuk pembayar zakat. Penyaluran sendiri dapat dilakukan dalam bentuk perorangan atau badan. Zakat diambil dari pendapatan/kekayaan Muzakki, sehingga mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan. Namun, dengan asumsi bahwa para Muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka keuntungan oleh produsen adalah

rasakan tingkat konsumsi yang terjaga karena zakat yang disalurkan.



Semakin tinggi jumlah zakat maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian (Wibowo, 2015).

Kelemahan model distribusi menurut kaum Muzakki ini adalah masyarakat hanya diwadahi dalam bentuk mekanisme kerja pasar dan tidak ada mekanisme yang secara otomatis meredistribusi pendapatan sehingga mereka yang posisi tawarnya lemah bisa meningkat. Terlihat jurang antara yang melakukan penyaluran distribusi pendapatan tinggi dengan yang rendah.

Salah satu model distribusi pendapatan menurut fatwa MUI tertuang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Prinsip distribusi hasil usaha yang dimaksud terbagi atas dua prinsip yaitu prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) dan prinsip bagi untung/laba (*profit sharing*) (MUI, 2000).

Prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) adalah model pembagian pendapatan bersih antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha. Modelnya mengacu pada pendapatan setelah dikurangi semua biaya dan beban operasional sehingga menghasilkan pendapatan bersih. Dalam prinsip ini, proporsi atau persentase pembagian pendapatan bersih biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian sebelumnya antara pihak-pihak yang terlibat (Du et al., 2019).

Kelemahan dari prinsip bagi hasil ini adalah penentuan dan penghitungan pendapatan yang terkadang berbeda dari masing-masing pihak yang terlibat. Komponen biaya yang menjadi pengurang pendapatan terkadang tidak transparan dan relevan sehingga dapat mengakibatkan bagi hasil tidak sama untuk semua pihak.

Prinsip bagi laba (*profit sharing*) adalah prinsip yang dihitung dari pendapatan dikurangi biaya pengelolaan dana. Pada sistem perbankan syariah istilah dipakai adalah *profit and lost sharing*, dimana hal ini dapat diartikan



sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Pada umumnya prinsip bagi laba ini menggunakan laba akuntansi. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang faktual dan actual sehingga semua transaksi yang dari pendapatan yang terealisasi (*realized revenues*) diakui (Sambharakreshna, 2011).

Konsep *profit and lost sharing* adalah jika usaha mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Jika mengalami untung maka akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan yang dibagikan adalah *net profit* yang merupakan hasil dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue* (Daud & Ode Rasuli, 2021)

Kelemahan dari konsep *profit and lost sharing* ini adalah laba akuntansi yang digunakan gagal untuk mengakui *unrealized* dalam peningkatan nilai aset yang dimiliki dalam periode tertentu dengan penerapan biaya historis dan prinsip terealisasi. Hal ini akan menghalangi manfaat informasi yang diungkapkan sehingga laba bersih tidak menggambarkan secara efektif laba periode berjalan.

Praktik distribusi pendapatan menawarkan berbagai bentuk disesuaikan dengan bentuk organisasi yang melaksanakannya. Bentuk organisasi tersebut dapat berupa pemerintahan, perusahaan, Yayasan, dan organisasi nirlaba (Du et al., 2019).

Praktik distribusi pendapatan di perusahaan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan strategi yang diadopsi oleh perusahaan tersebut. Beberapa bentuk praktik distribusi pendapatan dapat berupa gaji dan upah, bonus dan insentif, kenaikan gaji, saham karyawan, tunjangan dan manfaat lainnya, serta keseimbangan



Praktik distribusi pendapatan ini dapat berbeda antara perusahaan dan kebijakan distribusi pendapatan dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor

eksternal seperti peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, dan strategi bisnis perusahaan (Wood et al., 2021).

Kelemahan dari praktik distribusi pendapatan di perusahaan yang paling sering terjadi adalah adanya ketimpangan pendapatan signifikan antara karyawan. Beberapa karyawan mungkin menerima kompensasi yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, terutama dalam kasus perusahaan dengan struktur gaji yang tidak merata. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan, ketegangan, dan kurangnya motivasi di antara karyawan yang merasa tidak adil dalam distribusi pendapatan (Behringer & Van Treeck, 2019).

Praktik distribusi pendapatan di organisasi nirlaba dapat bervariasi tergantung pada tujuan, struktur, dan kebijakan organisasi tersebut. Beberapa bentuk praktiknya adalah reinvestasi pendapatan, gaji dan kompensasi, pembiayaan program dan layanan, pengembangan organisasi, dan dana cadangan (Suykens et al., 2020). Prinsip dasar yang wajib dipegang dalam pelaksanaannya adalah transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan tujuan misi organisasi.

Meskipun organisasi nirlaba memiliki tujuan mulia dan berupaya untuk mendistribusikan pendapatannya dengan cara yang paling efektif, ada beberapa kelemahan atau tantangan yang dapat terkait dengan praktik distribusi pendapatan. Salah satu kelemahan dalam praktik distribusi ini adalah sumber pendanaan terbatas (Satrio et al., 2022). Organisasi nirlaba sering kali mengandalkan pendapatan dari sumbangan, donasi, atau pendanaan pemerintah yang tidak stabil atau terbatas. Keterbatasan sumber pendapatan ini dapat membuat sulit bagi organisasi untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada atau mendistribusikan pendapatan secara



Selain itu, organisasi nirlaba sangat bergantung pada pendanaan eksternal seperti donasi atau pendanaan pemerintah. Sehingga pendapatan akan rentan terhadap perubahan kebijakan, fluktuasi ekonomi, atau perubahan preferensi donor. Ini dapat mengganggu stabilitas pendapatan dan mengharuskan organisasi untuk mengubah strategi distribusinya (Mariev et al., 2020). Sangat penting bagi organisasi nirlaba untuk menyadari kelemahan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi atau mengurangi dampaknya. Ini dapat melibatkan diversifikasi sumber pendapatan, pengembangan strategi keuangan yang berkelanjutan, efisiensi operasional, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi pendapatan.

Dewasa ini praktik distribusi pendapatan memiliki kelemahan dalam implementasi salah satunya yang sering terjadi adalah ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju dan negara berkembang yang mengandalkan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya sudah menjadi budaya, sehingga menciptakan kemiskinan dimana-mana (Situmeang, 2018).

Kelemahan ini muncul disebabkan oleh pertambahan nilai ekonomi masyarakat dimana mengesampingkan aspek-aspek lain seperti aspek budaya, sosial, dan spiritual (Sokarina & Arifin, 2019). Hal ini akan memperbesar jurang antara yang kaya dan miskin, dan mulai menghancurkan nilai-nilai silaturahmi. Distribusi pendapatan konvensional lahir dari konsep ini sehingga yang terjadi penyalurannya tidak adil dan seimbang di antara masyarakat .

Menanggapi adanya fenomena tersebut, Islam sebagai agama yang universal

dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Islam menciptakan sistem am yang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan,



namun tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan primernya secara menyeluruh. Hal ini banyak tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadist dimana memerintahkan manusia untuk menginfakkan harta dan memberi makan bagi fakir miskin seperti yang tertuang pada QS. Al-Hajj:28, Al-Baqarah: 177,184, 215, Al-Maidah: 89, dan Adz-Dzariyat: 19 yang artinya *“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”*.

Dalam Islam kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sebaliknya kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi dan redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.

Islam mengenal adanya batasan sehingga kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi yang berkecukupan untuk mereka yang kekurangan merupakan dana kompensasi atas kekayaan mereka. Untuk hal ini, organisasi memiliki wewenang untuk mengelolanya (Zuraidah, 2013). Islam juga memberikan kebebasan kepada umat manusia memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang diinginkan dan menggunakan cara yang dikehendaki. Kekayaan penting namun yang lebih penting adalah cara pendistribusiannya, karena jika tidak tepat sasaran maka kekayaan itu akan berada di tangan yang tidak tepat. Sehingga kesejahteraan rakyat tidak hanya bergantung pada hasil produksi saja, namun juga bergantung pada distribusi pendapatan yang tepat.

Indonesia sendiri masih sulit menerapkan distribusi dengan prinsip keadilan



likenal sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Margo Yuwono sebagai kepala Biro Pusat Statistik, bahwa jumlah masyarakat miskin per September 2022 sebesar

9,57%, naik 0.03% dibandingkan bulan Maret 2022 sebesar 9,54%. Sebaran penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera. Sebagian besar berpusat di wilayah perkotaan (Putri, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia masih memiliki banyak masalah terutama terkait konsep keadilan.

Beberapa tokoh muslim dunia telah banyak membahas mengenai masalah distribusi pendapatan, seperti Baqir Sadr dari mazhab *Iqtishaduna* (Syamsuatir, 2012). Mahzab ini menyatakan bahwa permasalahan ekonomi dunia muncul disebabkan karena distribusi yang tidak merata dan tidak adil. Dunia masih dikuasai oleh sekelompok pihak yang kuat dan membenarkan terjadinya eksploitasi. Pihak yang kuat mampu menguasai sumber daya yang ada sementara di pihak lain, pihak yang lemah sama sekali tidak mempunyai akses untuk mengelola sumber daya tersebut. Sehingga masalah ekonomi sering muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, namun karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Mahzab ini didasarkan pada QS. Al-Qamar : 49 yang artinya: *“Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”*.

Berbeda dengan mazhab diatas, mahzab *mainstream* justru kebalikan dari mazhab *iqtishaduna*. Mahzab *mainstream* justru setuju dengan ekonomi konvensional bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas di hadapkan keinginan manusia yang tidak terbatas (Sukamto, 2019). Perbedaannya hanya pada penyelesaian masalah ekonominya. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-

tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma serta nilai agama. Sedangkan ekonomi Islam, penentuan pilihan tidak bisa tanpa aturan,



sebab semua sendi kehidupan telah diatur dan dipandu oleh Allah SWT lewat Al-Quran (*Al-Quran Dan Terjemahnya*, 1971) dan Sunnah (Muhammad, 2004).

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (*public*) kepada pihak yang berhak menerima, dan umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang dalam Islam (*syari'at*). Fokus dari distribusi dalam Islam adalah proses pendistribusiannya dan output dari distribusi tersebut (Lubis, 2020b).

Distribusi pendapatan yang berkaitan dengan organisasi pernah diteliti oleh Kapah Anisa *et al* (2021) bahwa distribusi pendapatan yang ada di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi dalam bentuk dana ZIS telah didistribusikan tepat sasaran dan efektif sehingga dana tersebut dialokasikan sesuai dengan peruntukan program masing-masing.

Namun hasil berbeda diteliti oleh Hamid *et al* (2020). Penelitian yang dilakukan yaitu melihat konsep distribusi pendapatan dalam Islam melalui pengelolaan zakat sebagai sumber dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pendapatan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin Jawa Barat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan penduduk miskin di Jawa Barat. Jika dilakukan dengan konsisten dan komitmen maka hal ini akan memberikan dampak yang berbeda dari hasil penelitian ini.

Hasil penelitian berbeda lain juga dilakukan oleh Mukhtar (2019), bahwa distribusi pendapatan dalam bentuk zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi yayasan sosial di kabupaten Cirebon dilaksanakan dalam bentuk penambahan modal usaha baik untuk perseorangan maupun lembaga yang bekerja sama dengan panti

asran anak terlantar, dan panti jompo (terdaftar di Dinas Sosial setempat.

memberikan dampak positif bagi Yayasan sosial tersebut.



Zarbipour *et al* (2023) menyatakan dalam penelitiannya bahwa peningkatan tingkat ketidakadilan dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan oleh penurunan tingkat keadilan dalam distribusi pendapatan suatu daerah. Artinya bahwa distribusi pendapatan dalam dunia Pendidikan masih tergolong tinggi.

Londoño-Vélez (2022) menyatakan bahwa distribusi pendapatan dalam setiap organisasi memiliki tingkat keragaman (*diversity*) yang kompleks sehingga masih dapat mempengaruhi persepsi masyarakat salah satunya dalam yayasan Pendidikan dalam bentuk universitas. Distribusi pendapatan ini bukan hanya berpengaruh terhadap pengelola melainkan juga kebijakan terhadap mahasiswa.

Hasil penelitian *benchmarking* secara kuantitatif dilakukan oleh Sitthiyot & Holasut (2022) dalam hal distribusi pendapatan, subjeknya adalah pemain sepak bola mengungkap masalah gaji yang menjadi perdebatan dalam menentukannya. Pendekatan yang digunakan adalah melalui konsep keadilan prosedural, keadilan distributif, dan otoritas kekuasaan. Sehingga penelitian ini menggunakan *giri index* untuk melihat seadil apa distribusi gaji yang didapatkan oleh pemain sepak bola yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Penerapan distribusi pendapatan di beberapa negara memang tidak sama namun, semuanya mengikuti budaya organisasi yang bersangkutan. Untuk bisa menerapkan distribusi pendapatan yang sesuai maka aturan dan dasar yang digunakan juga harus jelas. Bentuk distribusi pendapatan yang akan didistribusikan juga harus jelas dan transparan. Macam-macam bentuk distribusi pendapatan bisa berupa zakat sesuai penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar (2019). Adapun beberapa bentuk lainnya yaitu waqaf berupa harta, tanah, dan jenis aset lainnya.



p distribusi pendapatan diterapkan pada Lembaga Pendidikan. Lembaga adalah Lembaga atau tempat berlangsungnya proses Pendidikan untuk

mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar (Purwanto et al., 2020). Lembaga Pendidikan adalah suatu wadah untuk membina manusia, membawa arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang berada pada wadah tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi. Aturan organisasi Lembaga Pendidikan di Indonesia tertuang pada Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jenis – jenis organisasi Lembaga Pendidikan adalah formal dan informal. Organisasi formal memperhatikan sifat-sifat khusus tertentu. Rencana dan struktur organisasi menghubungkan posisi bersama melalui jaringan kewenangan bertindak dan hubungan pertanggungjawabannya, juga menggambarkan arus-arus komunikasi yang formal. Sedangkan, organisasi informal terdiri dari hubungan yang tidak resmi dan tidak sah yang tidak dapat dielakkan terjadinya diantara para individu dan berbagai kelompok dalam organisasi yang formal.

Manajemen Yayasan Pendidikan Islam sebagai salah satu jenis organisasi di dalam menyalurkan pendapatan atau dengan kata lain distribusi pendapatan masih dikatakan belum menemukan konsep “ideal” yang seharusnya dan sesuai. Menurut Dutta & Sobel (2022) dalam melaksanakan distribusi pendapatan ini selalu ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu masalah kepercayaan dan perilaku dimana hal ini akan berdampak dalam pada keadilan dari prosesnya.

Individualisme menurut Dutta & Sobel (2022) menjadi isu sosial yang menjadi dilema dalam mendalami distribusi pendapatan. Kekuatan niat untuk memenuhi keinginan individu dapat menjadi percikan tersendiri dalam mengambil keputusan

busi pendapatan ini. Hal ini dapat terjadi di organisasi mana pun. Dilema distribusi pendapatan di suatu organisasi sendiri banyak mengalami



kendala. Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam praktik distribusi pendapatan adalah ketidakadilan dan ketidakmerataan.

Konsep keadilan di suatu negara menjadi titik penentuan proses pendistribusian suatu pendapatan. Keadilan saat ini banyak dikaji oleh tokoh agama, filsuf, tokoh politik, bahkan tokoh ekonomi. Berkembangnya konsep keadilan ini tidak lepas dari proses diskusi dan pemetaan di berbagai bidang sehingga keadilan sendiri saat ini terbagi atas dua konsep yaitu keadilan konvensional dan keadilan Islam.

Sebelum banyak membahas tentang keadilan Islam, keadilan yang banyak diketahui adalah keadilan umum atau konvensional. Keadilan konvensional dikaji oleh beberapa bangsa dan tokoh. Bangsa Sumeria mengungkapkan pada tahun 5000-4000 SM hukum yang berlaku adalah hukum Hammurabi. Pada hukum ini konsep keadilan memiliki 4 (empat) prinsip yaitu (1) hukum pembalasan, seperti mata dibayar mata, (2) sifat semi privat administrasi peradilan, dimana adanya pejabat yang menangani kasus yang mencederai keadilan, (3) perbedaan hukum, yakni perundang-undangan dibagi sesuai dengan kelas yang ada di dalam masyarakat, dan (4) pemisahan antara penghilangan nyaman disengaja dan tidak disengaja (Laoly, 2022).

Plato (430-348 SM) membagi keadilan dalam dua konsep yaitu (1) keadilan individual yakni kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan akal untuk mengendalikan semangat dan nafsu, sehingga berfungsi sebagaimana mestinya, (2) keadilan negara yakni pembagian kerja dalam negara yang sesuai dengan bakat, keahlian, dan keterampilan setiap warga negara (Nurhayati et al., 2022).



Rawls melalui bukunya yang berjudul *A theory of justice* (Rawls, 2011)

bahwa teori keadilan dibentuk dalam tiga prinsip.

- a. *Principle of greatest equal Liberty* (Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya). Prinsip ini mencakup (a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik, (b) kebebasan untuk berbicara, (c) kebebasan untuk berkeyakinan, (d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, (e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, (f) hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip kedua terdiri dari 2 bagian : (a) *the difference principle* (prinsip perbedaan) mengandung arti bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar, bagi mereka yang paling kurang beruntung mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan.

Teori keadilan oleh John Rawls walaupun banyak menjadi fondasi bagi banyak orang dalam menerjemahkan konsep keadilan, memiliki beberapa kelemahan yang sampai hari dikritik oleh berbagai orang. Beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut .

- a. Teori keadilan Rawls bergantung pada asumsi-asumsi idealis tentang keadilan yang terkadang sulit diterapkan dalam dunia nyata. Misalnya, asumsi bahwa orang-orang akan bersepakat pada prinsip-prinsip keadilan dalam kondisi ketidaktahuan mungkin terlalu optimis dan tidak realistis. Selain itu, teori ini mengabaikan perbedaan nilai yang mungkin ada di antara individu-individu dan kelompok masyarakat.

Teori keadilan Rawls menempatkan kebebasan individual pada posisi yang sangat tinggi dalam hierarki keadilan, tetapi kurang mempertimbangkan



implikasi yang mungkin timbul dari keterbatasan dan redistribusi sumber daya untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori ini kurang memperhatikan kebebasan individual yang mungkin terbatas sebagai konsekuensi dari redistribusi kekayaan dan pelaksanaan prinsip keadilan sosial.

- c. Dalam teori keadilan Rawls, kesenjangan ekonomi yang melebihi ambang batas minimal diperbolehkan jika memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan). Beberapa kritikus berpendapat bahwa toleransi terhadap kesenjangan ekonomi yang signifikan ini dapat menyebabkan ketimpangan yang berkelanjutan dan memperkuat ketidakadilan struktural dalam masyarakat.
- d. Teori keadilan Rawls juga dikritik karena kurang mempertimbangkan keadilan antar generasi. Dalam mengatasi isu-isu lingkungan dan keberlanjutan, teori ini mungkin gagal memberikan pedoman yang memadai tentang bagaimana keadilan harus diterapkan di antara generasi saat ini dan masa depan.

Beberapa kelemahan konsep keadilan konvensional yang dikemukakan John Rawls menjadi dasar mulai dikajinya keadilan Islam. Konsep keadilan Islam sendiri banyak dibahas di dalam Al-Quran (*Al-Quran Dan Terjemahnya*, 1971). Konsep keadilan berasal dari kata *Al-Adl* yaitu keseimbangan penciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hal menurut mestinya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kesadaran ketuhanan dalam menilai keadilan (*Al-Quran Dan Terjemahnya*, 1971).



yang membahas tentang keadilan di dalam Al-Quran yaitu Surah An-Nisa
g artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Selain ayat tersebut, masih banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbuat adil. Seperti, Surah Al-Maidah ayat 42 yang artinya : “Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

Surah An-Nahl ayat 90 memiliki arti bahwa “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Beberapa ayat Al-Quran diatas menunjukkan bahwa manusia harus menegakkan keadilan. Beberapa prinsip seseorang yang adil adalah (1) berlaku adil karena perintah Allah, (2) tidak pandang derajat, berlaku adil pada semua orang, (3) mengadili tanpa kebencian, (4) tidak mengikuti hawa nafsu (Khuluq, 2020).

Melalui Al-Quran, banyak tokoh-tokoh Islam yang membuat perspektif sendiri dalam memahami konsep keadilan Islam. Salah satunya adalah Sayyid Qutb. Konsep keadilan menurut Sayyid Qutb dalam buku Keadilan dan Negara oleh (Roy Purwanto,

edepankan 3 (tiga) prinsip.



- a. Kebebasan jiwa : jika jiwa manusia terbebas dari keterikatan materialistis dan semakin mantap dengan spiritualitas maka manusia dimungkinkan memperoleh kebebasan menyeluruh sehingga dapat menegakkan dan merasakan keadilan.
- b. Persamaan kemanusiaan : manusia diciptakan dalam keadaan memiliki hak yang sama mencakup hak hidup, hak untuk mendapatkan harta, hak untuk mencapai tujuan, hak kemerdekaan, hak mengeluarkan pendapat, hak belajar dan hak perlindungan dan bekerja. Menerapkan konsep persamaan yang sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan teori kemanusiaan yang sempurna dan menyeluruh. Apabila dijalankan sepenuhnya, maka dalam menjalankan persamaan kemanusiaan tidak perlu lagi melihat konsep undang-undang, dan suatu saat dapat memperkokoh sendi keadilan.
- c. Jaminan sosial : Allah SWT memberikan kepada manusia kebebasan dalam memilih perbuatan harus dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial. Jika manusia melakukan kebaikan di masyarakat, Allah akan memberikan pahala yang tepat dan adil, demikian sebaliknya.

Selanjutnya, ada konsep keadilan yang dibuat oleh Imam Ali bin Thalib. Konsep keadilan menurutnya adalah pemandu umum umat manusia. Keadilan lebih tinggi dari kebaikan jika memandang dalam pandangan etika sosial. Sebaliknya jika memandang dalam pandangan etika sosial maka kebaikan lebih tinggi dari keadilan. Hal ini merupakan salah satu konsep keadilan sebagai sosial Islami. Imam Ali bin Thalib juga mengemukakan tentang orang adil dan pencari keadilan. Orang adil adalah manusia yang mampu menilai bahwa kondisi tertentu adalah adil. Pencari

adalah mempertahankan keadilan, di samping memandang keadilan itu sebagai tujuan Masyarakat (Azhar, 2022).



Murthada Muthahari juga mengemukakan tentang konsep keadilan. Keadilan dibagi dalam beberapa aspek antara lain sebagai berikut. Keadilan sosial dimana menyangkut adanya kesetaraan dalam hak-hak dan kewajiban antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini mencakup hak-hak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta hak atas kebebasan berekspresi dan beragama (Murthahhari, 2009) .

Keadilan ekonomi berarti memastikan bahwa sumber daya ekonomi (seperti tanah, air, dan tenaga kerja) digunakan secara adil dan efisien untuk kesejahteraan bersama. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta memastikan bahwa keuntungan dan kerugian ekonomi didistribusikan secara adil (Murthahhari, 2009).

Keadilan politik berarti memastikan bahwa individu dan kelompok memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan bahwa keputusan-keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan dan konsensus. Keadilan moral berarti memastikan bahwa individu dan kelompok bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diakui secara universal, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang (Murthahhari, 2009).

Menurut Muthahari, keadilan dalam Islam bukan hanya berarti kesetaraan, tetapi juga keadilan yang berdasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, keadilan dalam Islam harus dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan rasa kebersamaan dalam Masyarakat (Murthahhari, 2009).

Keadilan Ilahi juga merupakan konsep keadilan dalam Islam. Keadilan Ilahi adalah konsep dalam agama Islam yang menyatakan bahwa Allah SWT adalah dilan yang mutlak dan sempurna, dan bahwa keadilan Allah tidak pernah



salah atau tercemar oleh faktor-faktor seperti kepentingan pribadi atau diskriminasi (Murthahhari, 2009).

Menurut ajaran Islam, Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan rancangan dan keadilan yang sempurna, termasuk dalam hubungannya dengan manusia. Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum dan aturan-aturan yang adil dan sama bagi semua orang, tanpa pandang bulu terhadap status sosial, suku, ras, agama, atau gender (Muthahhari, 1988).

Dalam ajaran Islam, keadilan Ilahi juga menunjukkan bahwa semua perbuatan manusia akan dihakimi oleh Allah SWT pada akhirat nanti, dan bahwa setiap orang akan menerima balasan yang adil sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia ini (Murthahhari, 2009).

Dalam praktiknya, konsep keadilan Ilahi juga memotivasi umat Muslim untuk menegakkan keadilan di dunia, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungan dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Dengan cara ini, umat Muslim diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan memperjuangkan keadilan sosial, politik, dan ekonomi bagi semua manusia (Muthahhari, 1988).

Secara umum, keadilan dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang menuntut keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Keadilan dalam Islam juga memandang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu dan merata dalam mendistribusikan kekayaan dan sumber daya alam.



sarkan beberapa *point of view* dari konsep keadilan konvensional dan keadilan Islam ada beberapa persamaan dan juga perbedaan. Persamaan

keduanya adalah memiliki kebebasan dalam menegakkan keadilan di masyarakat, menjalankan segala sesuai dengan koridornya dan memiliki batas-batas yang dianjurkan. Perbedaan keduanya adalah dari sisi pertanggungjawaban. Keadilan konvensional memiliki konsep bahwa pertanggungjawaban keadilan itu adalah kepada masyarakat/individu/manusia, sedangkan keadilan Islam memiliki tanggung jawab terhadap Allah SWT.

Munculnya keadilan konvensional dianggap oleh sebagian orang barat adalah paradigma yang wajib untuk diikuti dan sangat mendunia hingga saat ini. Namun, karena gejolak dunia yang mulai terlihat perbedaan sosial nya, hal inilah yang menyebabkan beberapa pakar berbenah dan membuat konstruk baru yang sesuai dengan tatanan masyarakat. Kesimpulannya bahwa keadilan konvensional juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan yang dari keadilan ini adalah tujuan akhir dari implementasinya masih bersifat *mainstream*, artinya pihak *stakeholders* (manusia) sehingga keadilan ini identik dengan pengamalan *Enterprise theory*.

Untuk menciptakan dunia yang sesuai dengan tatanannya, *Enterprise theory* sendiri telah mengalami metamorfosis. Konsep yang hanya mementingkan materi inilah yang membuat banyak cendekiawan Islam mulai memikirkan Langkah besar dalam “menyempurnakan” nya. Sehingga muncullah suatu konsep *shariah enterprise theory* (SET) .

Syariah enterprise theory dilandasi oleh premis yang mengatakan bahwa manusia adalah *khalifatullah fil ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam, mendorong untuk

1 nilai keadilan terhadap lingkungan manusia dan alam (Jamaluddin,



Menurut Triyuwono dalam (Mulawarman et al., 2011) menyatakan bahwa *syariah enterprise theory* dikembangkan berdasarkan metafora zakat yang memiliki karakter keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah secara implisit mengandung nilai egoistik & nilai altruistik, material & spiritual, dan individu & jamaah. Konsekuensi nilai keseimbangan dalam teori ini adalah memiliki kepedulian terhadap *stakeholders* yang luas yaitu Allah, manusia, dan alam.

Allah sebagai *stakeholders* tertinggi bertujuan untuk membangkitkan “kesadaran ketuhanan” para penggunanya. Lalu, manusia dibedakan menjadi *direct stakeholders* (pemegang saham, karyawan, kreditor, pemerintah, pemasok, pangan, dan lainnya) dan *indirect stakeholders* (masyarakat umum khususnya *mustahiq* dan lingkungan dalam arti menjaga, memperbaiki dan melestarikan alam). Ada alam yaitu pihak yang memberikan kontribusi bagi hidup dan matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Namun alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran dan lainnya.

Konsep keadilan sendiri memiliki keterbatasan jika dipraktikkan dalam organisasi. Keadilan konvensional memiliki kelemahan yaitu. (1) Kurang memperhatikan konteks sosial dan historis. Cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial dan historis yang mungkin memengaruhi situasi seseorang. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap kelompok yang lebih lemah dan tidak berdaya, (2) Terbatas dalam memecahkan masalah. Keadilan konvensional sering kali hanya dapat menyelesaikan masalah melalui pengadilan atau proses hukum lainnya, dan



npu untuk menyelesaikan masalah secara efektif melalui cara-cara seperti mediasi atau negosiasi, dan (3) Tidak mampu menjamin keadilan

substansial. Keadilan konvensional hanya dapat menjamin keadilan formal atau prosedural, dan tidak selalu dapat menjamin keadilan substansial atau materiil, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh politik yang cukup.

Seperti halnya keadilan konvensional yang memiliki kelemahan, keadilan Islam juga memiliki keterbatasan, diantaranya : (1) Penerapan yang tidak konsisten dan tergantung pada penafsiran individu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam beberapa kasus, (2) Terkadang, hukum Islam yang dapat membatasi hak-hal individu dalam rangka melindungi masyarakat secara keseluruhan, seperti hukum potong tangan untuk pencuri, (3) Tidak menjamin perlindungan hak perempuan. Meskipun Islam memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan, terdapat interpretasi yang berbeda tentang bagaimana hak tersebut dilaksanakan. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dalam beberapa kasus, dan (4) Sistem hukum Islam terkadang kurang transparan, sehingga sulit untuk mengetahui bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana hukum diterapkan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakadilan dalam beberapa kasus.

Beberapa penelitian terkait konsep keadilan khususnya dalam penyaluran zakat pernah dilakukan oleh (Syahputra et al., 2022). Penelitian ini menghasilkan bahwa keadilan dalam penyaluran zakat oleh lembaga zakat merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab sosial, sehingga hal ini merupakan hal yang mutlak untuk diperjuangkan dan menjadi sasaran lembaga zakat. Keadilan dalam penyaluran zakat pada akhirnya akan berujung pada perhatian para Muzakki dan menjadi motivasi dalam membayar zakat melalui lembaga-lembaga. Motivasi ini pada akhirnya akan meningkatkan optimalisasi pengumpulan zakat.



utnya, ada penelitian yang dilakukan oleh (Valente, 2022). Valente penelitian terkait pendistribusian dana pensiun. Menurut

pendistribusian dana pensiun masih dibedakan berdasarkan gender, status, dan umur. Sehingga, penulis mengangkat topik ini dengan mengusulkan penambahan pensiun terbalik dan *sabbaticals* di atas pensiun hari tua. Selain menunjukkan pentingnya umur panjang untuk keadilan kelompok usia, penulis juga menarik implikasi untuk mendistribusikan pendapatan dasar tanpa syarat dan pajak penghasilan di seluruh kehidupan, yang penulis sarankan dapat menawarkan jalan alternatif menuju kebebasan. Penulis menyimpulkan bahwa sering terjadi ketidaksesuaian antara keadilan egaliter liberal dan desain skema pensiun. Solusinya sering tetapi tidak selalu untuk mereformasi sistem ini. Terkadang, kita memiliki alasan untuk merevisi prinsip-prinsip keadilan kita sendiri.

Delmotte & Cowen (2019) mengangkat topik penyaluran pajak dalam implementasi keadilan distributif. Penyaluran pajak selalu menjadi objek yang dipertanyakan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar penyaluran pajak ini bisa didistribusikan adil maka peneliti mengusulkan perluasan basis pajak penghasilan, dan penghapusan pengeluaran pajak.

Siré et al (2023) melakukan penelitian terkait evaluasi keadilan dalam proses distribusi pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti mengembangkan suatu skala yang dinamakan *Justice Evaluation of the Income Distribution* (JEID). Skala ini menangkap evaluasi keadilan dari distribusi pendapatan aktual. JEID terdiri dari lima item yang memberikan informasi pendapatan kepada responden untuk lima kelompok di segmen yang berbeda di sepanjang distribusi pendapatan di negara tertentu. Peneliti menyediakan skala versi bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Versi bahasa Jerman dikembangkan dan divalidasi berdasarkan tiga sampel kuota

komprehensif dari Jerman; versi bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam satu sampel kuota heterogen komprehensif dari Inggris. Dengan



menggunakan analisis profil laten dan pengelompokan *k-means*, peneliti mengidentifikasi tiga pola respons tipikal, yang kami beri label "*inequality averse*," "*bottom-inequality averse*," dan "*status quo justification*". JEID ditemukan terkait dengan orientasi normatif dalam arti bahwa pandangan egaliter dikaitkan dengan evaluasi ketidakadilan yang lebih kuat di ujung bawah dan atas distribusi pendapatan. Dengan waktu penyelesaian antara 1,50 dan 2,75 menit, skala JEID dapat diterapkan dalam survei laporan diri apa pun dalam ilmu sosial untuk menyelidiki distribusi, prekursor, dan konsekuensi dari evaluasi subjektif individu tentang perbedaan objektif dalam pendapatan.

Distribusi pendapatan saat ini masih banyak kekurangan terutama dalam hal menciptakan praktik yang ideal. Beberapa konsep yang dapat ditambahkan agar pelaksanaannya ideal adalah dengan memperhatikan nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi mengacu pada peningkatan nilai suatu produk atau layanan melalui berbagai upaya yang dilakukan dalam proses produksi. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap persaingan yang semakin ketat di pasar global. Pada dasarnya, nilai tambah adalah keuntungan yang diperoleh dari meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan menambahkan fitur atau manfaat baru (Widiasari, 2017) .

Konsep nilai tambah juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan nilai lebih pada produk atau layanan sehingga konsumen merasa lebih puas dan cenderung memilih produk atau layanan tersebut daripada produk atau layanan yang sejenis. Nilai tambah dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti menambahkan fitur baru, memberikan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk, dan sebagainya (Marunta et al., 2023).



ambah dalam konteks ekonomi merujuk pada perbedaan antara nilai total pendapatan suatu perusahaan atau negara dengan biaya produksi atau

pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai output tersebut. Dalam hal ini, distribusi pendapatan merujuk pada cara pendapatan atau kekayaan dibagi di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat (Badriah, 2019).

Pertumbuhan nilai tambah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Ketika nilai tambah suatu perusahaan atau negara meningkat, misalnya melalui peningkatan produktivitas atau inovasi, hal itu cenderung mempengaruhi distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan nilai tambah tersebut didistribusikan secara adil, maka masyarakat secara keseluruhan dapat merasakan manfaatnya melalui peningkatan pendapatan dan kekayaan. Namun, jika distribusi pendapatan tidak merata, dengan sebagian besar manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok yang lebih kaya atau elite, maka ketimpangan pendapatan dapat meningkat (Badriah, 2019).

Pertumbuhan nilai tambah yang berkelanjutan dan inklusif dapat berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih adil, sementara distribusi pendapatan yang lebih merata dapat memfasilitasi penciptaan nilai tambah yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kedua aspek ini dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Penelitian terkait nilai tambah ini pernah dilakukan oleh (Marunta et al., 2023). Peneliti menyatakan bahwa adanya nilai tambah secara ekonomi memiliki formulasi nilai material dan bentuk nilai tambahnya adalah ekonomi. Selain itu ada nilai tambah spiritual berupa nilai kejujuran, nilai keridhaan (suka sama suka), nilai keadilan, nilai kepercayaan dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa altruistik, senang dan persaudaraan.

Beberapa teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teologi

(*liberation theology*). Teologi ini diprakarsai oleh Asghar Ali Engineer (M. 2016). Teologi ini muncul karena adanya fenomena sosial berupa



keterbelakangan, ketinggalan, kemiskinan, ketidakadilan dan kebodohan. Banyak pemikir Islam kontemporer merasa gelisah dan berusaha mencari solusi atas realitas yang dihadapi masyarakat saat ini.

Teologi kebebasan menawarkan tiga konsep kerangka praksis yaitu tauhid, iman, dan jihad. Konsep pertama yaitu tauhid tidak hanya mengacu pada keesaan Allah SWT, namun juga pada kesatuan manusia. Kesatuan bukan hanya terkait perkara akidah, tetapi adalah kesatuan dalam keadilan yang melintasi batas-batas keyakinan. Oleh karena itu tauhid melarang adanya diskriminasi (Dyastiarini et al., 2021).

Konsep kedua Iman berasal dari kata *amn* yang artinya adalah selamat, damai, perlindungan, terpercaya, dan yakin. Oleh karena itu, iman tidak hanya soal kepercayaan kepada Allah, tetapi orang yang beriman harus dapat dipercaya dan berusaha menciptakan kedamaian serta menciptakan kebajikan dalam kehidupan. Iman kepada Allah SWT akan mengantarkan manusia pada perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menciptakan masyarakat yang adil dan Sejahtera (Dyastiarini et al., 2021).

Konsep ketiga adalah jihad. Teologi kebebasan memaknai jihad sebagai perjuangan menghapus eksploitasi, korupsi, dan berbagai bentuk kezaliman. Perjuangan yang harus dilakukan secara dinamis dan *Istiqomah*, agar kezaliman yang dilakukan manusia sirna dari muka bumi. Jihad berarti untuk pembebasan, bukan jihad untuk peperangan. Sehingga ketiga praksis berdasarkan teologi ini dikatakan sebagai teologi humanis, dimana praksis bagi pembebasan manusia (Dyastiarini et al., 2021).



selanjutnya adalah Teologi Keadilan Islam menurut Majid Khadduri. Majid membuat buku yang berjudul *The Islamic Conception of Justice* dengan

terjemahan Teologi Keadilan Perspektif Islam. Majid Khadduri mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa bagian, antara lain keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa dan keadilan sosial (Myzura, 2022).

Prinsip keadilan yang dikembangkan oleh Majid Khadduri secara umum relevan dengan kerangka pemikiran teologi Islam. Keadilan dalam direalisasikan melalui interpretasi maksud dari Keadilan Tuhan dengan meningkatkan struktur dasar dan pemahaman keadilan, khususnya yang berkaitan dengan struktur lingkungan sosial. Jika melihat konsep keadilan rasional menurut Khadduri, maka hal ini telah ditemukan dalam ajaran Mu'tazilite mengenai Keadilan Tuhan, yang dimana keadilan ini dapat dilakukan jika manusia memiliki kebebasan yang ditentukan, memilih dan melakukan apa yang diinginkan. Jika membandingkan prinsip keadilan, dua prinsip keadilan dimana adalah premis utama dalam teori ini juga memiliki beberapa keterkaitan dengan teologi Mu'tazila, khususnya setelah salah satu ayat pada Al-Quran menunjukkan keadilan Tuhan dan kebebasan manusia (Sirait, 2022).

Konstruksi keadilan di dalam Islam menurut Majid Khadduri adalah kombinasi keadilan berdasarkan agama dan *social sciences*. Dari perspektif agama, Khadduri menawarkan pendapat bahwa keadilan dapat dimulai dengan keadilan substantif yang dimana ditemukan dalam konsep religius. Pada pandangan ini, konsep keadilan yang dimana normatif dan harus benar seharusnya diimplementasikan di lingkungan sosial. Umat muslim harus bisa menggunakan kerangka konsep *social sciences* sebagai alat untuk mengimplementasikannya. Kebenaran dari sains alami terlihat pada aspek prosedural atau proses, dan hal ini dapat diukur dan konkret. Disisi lain,



prosedural harus juga dikontrol sehingga dapat mendukung aspek prosedural
 apa yang diinginkan oleh aspek substantif. Konsep ini akan berimplikasi

pada umat Muslim atau orang lain bagaimana mereka bertindak sehingga Tindakan tersebut dikatakan adil, dari kedua sisi yaitu perspektif religius dan sosial (Myzura, 2022).

Tindakan-tindakan tersebut membuat seseorang mendapatkan haknya dengan baik, dan bagi mereka yang melakukan maka akan mendapatkan *reward* dari Tuhan. Paradigma ini harus dikembangkan untuk seseorang yang mempercayai agama. Norma agama tidak hanya berupa ceramah, tetapi kontribusinya dapat didapatkan di kehidupan nyata.

Teori – teori pendukung lainnya dapat dikaitkan dengan organisasi terutama alur organisasi berjalan sampai memiliki tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Teori-teori tersebut seperti teori hubungan manusia (*human relation theory*), teori institusi (*institutional theory*), dan teori budaya organisasi (*organizational culture theory*).

Teori hubungan manusia (*human relations theory*) merupakan teori yang mengembangkan pentingnya hubungan sosial, motivasi, dan kepuasan pegawai di dalam kinerja organisasi. Teori ini menggarisbawahi pentingnya peran faktor-faktor seperti kepemimpinan, komunikasi, dan dinamika kelompok dalam membentuk perilaku organisasi.

Teori institusi (*institutional theory*) merupakan teori yang mengkaji bagaimana organisasi dipengaruhi oleh norma sosial, nilai, dan tekanan institusi. Hal ini berfokus pada bagaimana organisasi mencari legitimasi dan kenyamanan terhadap ekspektasi melalui struktur, praktik, dan Tindakan simbolis.

Teori budaya organisasi (*organizational culture theory*) adalah teori yang

i nilai-nilai bersama, kepercayaan, norma, dan praktik yang membentuk

i identitas organisasi. Teori ini mengeksplorasi bagaimana kebudayaan



dibuat, dipertahankan, dan diterapkan oleh organisasi dan dapat berdampak pada struktur, perilaku, dan fungsi organisasi.

Dari beberapa review konsep dan penelitian diatas, belum banyak penelitian yang membahas khusus mengenai distribusi pendapatan di Lembaga Pendidikan Islam. Perlu untuk ditekankan adanya nilai yang dijunjung dalam pengelolaannya sehingga penulis memilih untuk membahas mengenai nilai keadilan Islam yang nantinya akan menjadi nilai penting pada penelitian ini.

Penelitian ini akan menjadi konstruk baru dalam literasi distribusi pendapatan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa permasalahan yang ada dalam distribusi pendapatan adalah bentuk pengelolaan yang masih belum transparan dan belum menyesuaikan dengan kondisi organisasi yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan objek yang dapat disalahgunakan oleh kepentingan individu.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian pendahuluan bahwa distribusi pendapatan dalam Yayasan Pendidikan Islam masih menjadi topik yang dikaji luas dikarenakan implementasi distribusi pendapatan ini belum sesuai dengan idealnya.

Oleh karena itu, penelitian terkait pendekatan lain khususnya sintesis antara nilai Islam dan mekanisme distribusi pendapatan adalah topik yang saat ini sedang berkembang. Namun, penelitian yang ada sejauh ini belum sepenuhnya dapat menjawab konsep nilai keadilan Islam yang bisa saja dapat diterapkan pada distribusi pendapatan di Yayasan Pendidikan Islam.



Dari penjelasan tersebut, maka fokus penelitian dapat diramu dengan pertanyaan penelitian, yaitu Bagaimana Konstruksi model distribusi pendapatan berkeadilan Islam di Lembaga Pendidikan Islam Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model distribusi pendapatan berkeadilan Islam di Lembaga Pendidikan Islam Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan literatur terkait distribusi pendapatan khususnya di Lembaga Pendidikan Islam dari sudut pandang religiositas yang masih jarang diteliti di Indonesia maupun dunia. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dalam disiplin ilmu akuntansi terkait distribusi pendapatan yang lebih ideal.

2. Kegunaan Praktis

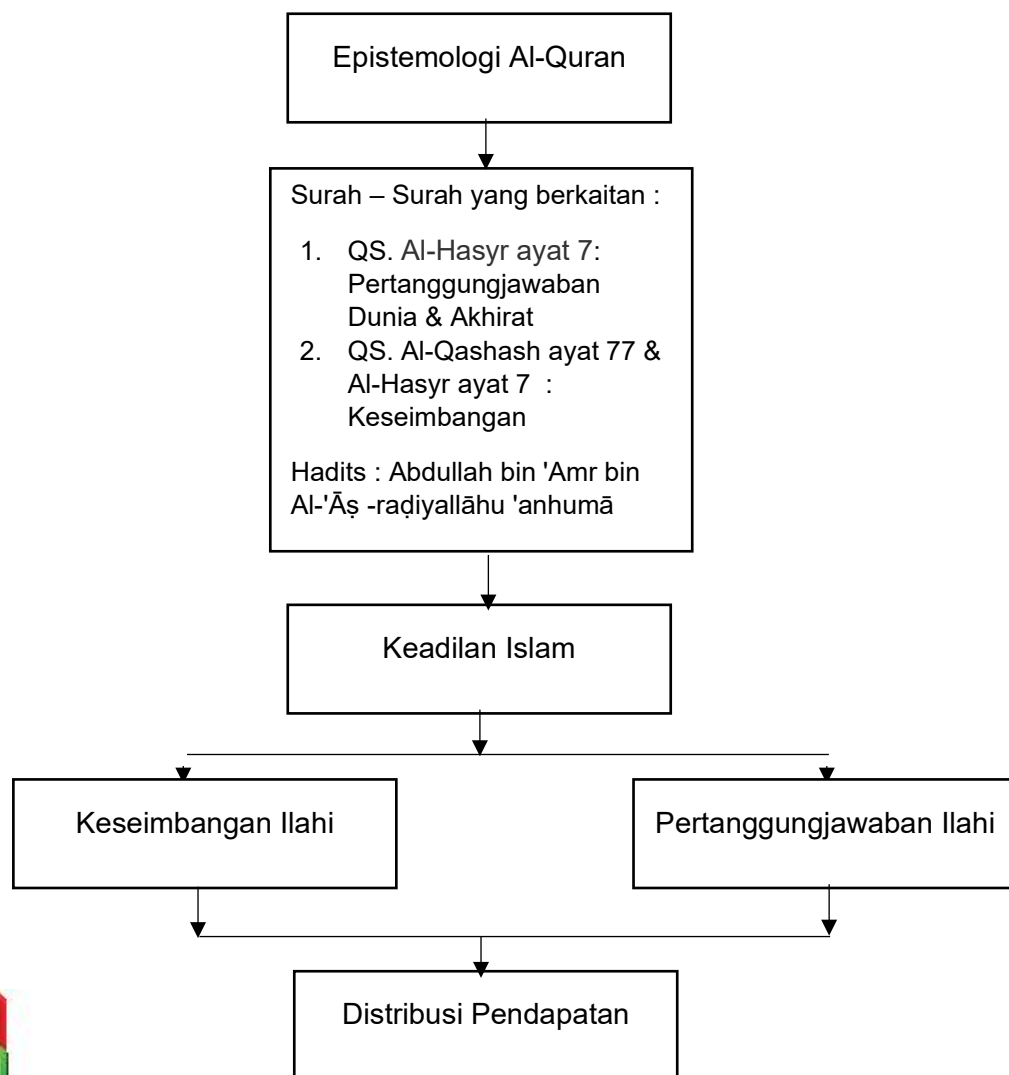
Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam hal implementasi distribusi pendapatan di Lembaga Pendidikan Islam.



1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari bab 1 pendahuluan yang berisi penjelasan mengapa penelitian ini dilaksanakan pada bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian dari aspek teoritis maupun praktis. selanjutnya pengembangan teori dan kerangka pemikiran akan dibahas dalam bab 1. Metode penelitian yang akan digunakan peneliti akan dijelaskan pada bab 2.

1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dari penelitian dimulai dari epistemologi Al-Quran dimana semua sumber nilai keadilan berasal. Surah-surah berkaitan yang akan dikaitkan dengan topik penelitian ini adalah QS. Al-Hasyr ayat 7 dimana nilai keadilan terutama keadilan ekonomi yang ideal harus memiliki konsep pertanggungjawaban dunia & akhirat didalamnya. Melalui QS. Al-Qashash ayat 77 dan Al-Hasyr ayat 7 juga, nilai keadilan ideal harus mengedepankan keseimbangan. Keseimbangan yang akan dikaji tidak hanya berdasarkan hak dan kewajiban, namun dari sisi gender, nilai materi dan rohani akan dikaitkan. Selain Surah, pendukung kajian epistemologi ini adalah Hadits dan As-Sunnah. Hadits yang dimasukkan untuk menginternalisasi nilai keadilan Islam adalah Hadits Riwayat Abdullah bin 'Amr bin Al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhumā. Hadits ini menyatakan bahwa manusia yang mengedepankan keadilan disetiap aktivitas yang dilakukannya di dunia maka akan mendapatkan tempat yang penuh cahaya di sisi Allah SWT.



BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Rancangan Penelitian

Distribusi pendapatan merupakan salah satu topik penelitian dalam akuntansi yang dapat diteliti baik ranah kuantitatif maupun kualitatif. Metode kuantitatif umumnya memotret terkait dampak implementasi distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi (Nugroho, 2008). Sebaliknya, metode kualitatif umumnya mengkaji bagaimana praktik distribusi pendapatan di dalam institusi baik negeri maupun swasta serta dampaknya pada kesejahteraan masyarakat melalui penelusuran aktor-aktor yang terlibat langsung dalam praktiknya.

Metode kualitatif dalam bidang akuntansi menjadi suatu metode yang mendapat banyak perhatian oleh para peneliti akuntansi diantaranya (Lee & Humphrey, 2006) dan (Marginson, 2004). Indonesia sendiri juga sudah banyak menerapkan metode kualitatif dalam penelitian akuntansi seperti yang dilakukan oleh (Triyuwono, 2011) dan beberapa peneliti lainnya.

Metode kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian yang berangkat dari niat/keyakinan untuk memahami secara mendalam terhadap masalah dengan tenggelam ke dalam fenomena sosial dan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan manusia berdasarkan topik yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dalam kondisi yang alamiah dalam artian peneliti tidak membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman subjektif terhadap fenomena, akan tetapi peneliti melakukan

secara detail setiap informasi dari para informan baik didapatkan secara verbal maupun informasi yang nonverbal (tidak diucapkan) serta melakukan



pengamatan lingkungan dan *setting* sosial yang dialami informan (Moleong, 2007). Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki wawasan yang luas dan mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti melalui studi pustaka dan juga harus menguasai teori-teori yang akan dijadikan sebagai alat analisis untuk memperkuat hasil penelitian nantinya. Peneliti harus mampu mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik dan melakukan analisis dan konstruk objek penelitian agar gambaran penelitian menjadi lebih jelas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan religius. Pendekatan religius adalah salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam metode kualitatif. Pendekatan religius adalah pendekatan yang mengintegrasikan keyakinan, nilai, dan pemahaman agama dalam desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis (Zaluchu, 2020). Pendekatan ini mengakui peran penting agama dalam memahami fenomena sosial dan mengakui bahwa keyakinan agama dapat mempengaruhi pandangan dunia, Tindakan, dan pengalaman individu serta masyarakat.

Munculnya pendekatan religius dalam konstruk penelitian merupakan alternatif dalam ilmu pengetahuan yang didasarkan pada keterbatasan paradigma-paradigma sebelumnya yang didominasi oleh budaya barat. Al-Attas dalam Niswatin (2022) menegaskan bahwa paradigma religius memiliki koheren antara kebenaran dan realitas yang dimana kebenaran bersumber dari Tuhan dan realitas berasal dari ilmu pengetahuan yang ada didunia.

Pendekatan religius dalam penelitian ini menggunakan agama Islam sebagai fondasi dalam menciptakan model yang sesuai dengan tatanan ketuhanan yang ideal.

Islam di dalam Ilmu Akuntansi dipandang sebagai ilmu yang sakral,



memiliki hubungan dengan nilai-nilai agama bahkan merupakan satu kesatuan yang saling bersinergi untuk menyejahterakan kehidupan manusia (Niswatin, 2022).

2.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena di samping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri metode penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan atau berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun (Abdussamad, 2021).

2.3 Situs dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pendidikan Islam yang tersebar di Kota Makassar dan berfokus pada tingkat Perguruan Tinggi. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 6 bulan lamanya termasuk di dalam proses administrasi dan pengumpulan data. Lokasi penelitian tulisan ini dilaksanakan di tiga tempat dengan uraian sebagai berikut.

2.3.1 Yayasan Wakaf UMI

Universitas Muslim Indonesia didirikan pada tahun 1954 ketika Naziruddin Rahmat ditugaskan oleh K.H. Wahid Hasyim yang waktu itu adalah Agama RI tahun 1951 sebagai kepala Kantor Penerangan Agama i Sulawesi Selatan. Sebelum berangkat Ke Kota Makassar, Naziruddin t bertemu dengan Prof. Dr. Mr. Hazairin dalam satu acara perpisahan.



Prof. Dr. Mr. Hazairin berpesan kepada Naziruddin Rahmat apabila kedudukan sebagai Kepala Kantor Penerangan Agama Provinsi Sulawesi di Kota Makassar sudah agak mengizinkan hendaklah mendirikan dan membina satu universitas Islam di Indonesia bagian Timur (Prof. Dr. Mr. Hazairin adalah seorang tokoh intelektual Islam di Jakarta dan merupakan salah satu pengurus Universitas Islam Djakarta (UID) di tahun 1951. Pesan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Mr. Huzairin sepertinya bukan tanpa alasan, mengingat beliau adalah salah satu pengurus UID dan turut terlibat dalam proses pendiriannya. Lebih menariknya lagi pencetus ide pertama pendirian UID ini adalah kerabat dekat Naziruddin Rahmat. Dia adalah A.S.W.S. Darono, seorang direktur sebuah usaha pengangkutan, dengan nama N.V. Idoco (Indonesian Company). Bermula dari ide awalnya dengan mengajak bekerja sama untuk mendirikan sebuah Gerakan pemuda Islam dengan nama AMI (Angkatan Muda Islam), yang kemudian berlanjut pada keinginannya mendirikan sebuah Universitas Islam di Jakarta.

Pada Tanggal 9 Mei 1952, Naziruddin Rahmat untuk pertama kalinya menemui raja-raja di Sulawesi, bersama dengan Kapten Anwar Bey, Sewang Daeng Muntu, dan Muhammad Yusuf Samah. Mereka bertemu dengan Raja-raja Sulawesi seperti Andi Mappanyukki (Raja Bone), Andi Djemma (Raja Luwu), Andi Idjo (Raja Gowa) dan Pajonga Karaeng Polongbangkeng. Selain menemui para raja, mereka juga menemui Gubernur Sulawesi yakni Sudiro, Walikota Makassar, Ahmad Dara Syahrudin, dan para alim ulama. Pada pertemuan ini didapatkan hasil yang positif bahwasanya para raja-raja, gubernur, Walikota dan para ulama Islam menyetujui gagasan mendirikan universitas Islam, dan akan membantu dengan moril dan material.



Pada tahun 1953 dilaksanakan rapat panitia untuk pembentukan susunan pengurus Yayasan Wakaf UMI. Pada tanggal 28 Februari 1953 struktur kepengurusan Yayasan Wakaf UMI dibentuk antara ketua kehormatan: Andi Idjo, ketua umum: Sutan Muhammad Yusuf Samah, ketua: H. Sewang Daeng Muntu, ketua II: Naziruddin Rahmat, Sekretaris Umum: Abdul Waris, sekretaris I: Sakkai Rakka, sekretaris II: Maddaramah, ketua dewan keuangan: Abdul Gaffar Gustaman, pembantu-pembantu: Maddolangeng, H. Darwis Zakaria, H. Syukri, H. Muchlis, H. Idris Daeng Kulle, H. Lontang, Gazali Tahib, Andi Basa, Haeba Daeng Situdju, Muhammad Salah Daeng Mattiri, Muhammad Noor, Muhammad Bardjo, Abbas Daeng Mallawa, Tija Goan Liem, Sitti Ebong, Pelindung: Andi Mappanyuku, Andi Djemma, pengawas: Sudiro, Ahmad Dara Sjhruddin, Lanto Daeng Pasewang, Abdul Razak Baginda, Anwar Bay, Ahmad Bone, Sikado Daeng Nai, Mukda, dan penasehat: Pakki Daeng Masiga.

Setelah pendirian, UMI terus berkembang dengan menambah fakultas dan program studi baru. Pada tahun 1955, Yayasan Wakaf UMI dibentuk untuk mendukung operasional dan pengembangan universitas. Namun, pada periode awal, UMI menghadapi tantangan, termasuk krisis kepemimpinan ketika Presiden pertama, Mochtar Lintang, tidak menyelesaikan masa jabatannya karena keterlibatannya dalam gerakan PRRI/Permesta. Posisi tersebut kemudian digantikan oleh Abdurrahman Shihab sebagai Presiden kedua.

Hingga tahun 2019, UMI telah membina pendidikan akademik mulai dari Diploma 3, Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), hingga Strata Tiga (S3) yang tergabung dalam 13 fakultas, satu Program Pascasarjana, dan satu Akademi, total 56 program studi. UMI juga merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang terakreditasi institusi A di Indonesia timur.



Di bawah naungan Yayasan wakaf UMI, UMI berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah. Sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf UMI, universitas ini bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, dengan tujuan memuliakan dan mempertinggi syariat Islam melalui pelaksanaan pendidikan Islam.

2.4 Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang akan diperoleh juga tidak akan sesuai yang diharapkan. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer (utama) dan data sekunder (tambahan).

2.4.1 Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber pertama yang pengambilannya dihipunkan langsung oleh peneliti. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari informan yang ditemui secara langsung. Selain itu peneliti juga akan mencari data primer dari beberapa informan diluar lokasi penelitian seperti *ustadz/ustadzah* yang memahami tentang konsep keadilan Islam yang merupakan salah satu topik kajian penelitian ini. Informan yang ada dalam penelitian ini terbagi atas 3 (tiga) yaitu informan utama, informan kunci, dan informan pendukung (Creswell, 2014).



Informan Utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam kisah atau cerita. Sehingga informan utama adalah orang utama yang ahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan

dipelajari (Creswell, 2014). Informan utama dalam penelitian ini adalah pengelola pendapatan yang bertugas di Lembaga pendidikan Islam.

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informasi kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada Masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama (Creswell, 2014). Informasi kunci dalam penelitian adalah pimpinan Lembaga pendidikan Islam yang menjadi objek penelitian.

Informan pendukung adalah informan yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan pendukung terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama dan informan kunci (Creswell, 2014). Informan pendukung dalam penelitian ini adalah *ustadz* atau *ustadzah* yang dapat memberikan informasi dari sisi agama Islam terutama dalam membangun model distribusi pendapatan berkeadilan Islam.

Pada umumnya, metode kualitatif, tetap tidak dapat mengkaji seluruh populasi individu-individu. Meskipun populasinya kecil, hanya sebagian saja yang masuk kategori suatu proyek penelitian. Jika peneliti tertarik untuk membuat kesimpulan yang dapat diterapkan pada kelompok-kelompok lain atau populasi secara keseluruhan, maka peneliti harus mencoba mengkaji kelompok-kelompok individual yang paling mewakili masing-masing populasi tersebut. Hasil yang diperoleh dari sampel representatif tersebut akan lebih mungkin untuk digeneralisasikan pada populasi.



2.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua, atau data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Data sekunder berupa dokumen resmi, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah buku, jurnal, dan dokumen yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pada metode penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Untuk pengumpulan data sendiri diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Masing-masing Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut.

2.5.1 Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam adalah Teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, pewawancara, dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Menurut (Allmark et al., 2009) wawancara mendalam dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Peneliti mengumpulkan data

wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan cara ui informasi-informan yang dapat memberikan keterangan, atau sumber



data yang akurat mengenai topik atau permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak terstruktur dan terbuka, namun pertanyaan yang penulis ajukan tetap berpedoman pada tujuan penelitian yaitu mencari tahu jawaban atas permasalahan yang dipandang terkait dengan topik penelitian.

2.5.2 Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data melalui indra manusia. Pendapat ini mengacu pada kancan riset kualitatif, yaitu proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya (Herdiansyah, 2013). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan terkait lingkungan, pegawai, dan proses organisasi yang berjalan.

2.5.3 Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari atau mengkaji buku dan jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan Teknik tersebut, peneliti berusaha mencari data berupa pengertian-pengertian, teori-teori, dan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli sebelum melakukan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan informasi dan merumuskan instrumen penelitian pada saat melakukan penelitian di lapangan serta pada saat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan

neliti.



Pada penelitian ini, penulis banyak menggunakan bahan studi pustaka berupa artikel yang diterbitkan oleh penerbit jurnal ilmiah bereputasi dan non reputasi, buku-buku dan karya ilmiah berupa tesis dan disertasi yang terkait dengan topik penelitian ini. Peneliti juga memperoleh informasi dari data-data praktik distribusi pendapatan yang ada di lembaga pendidikan Islam Kota Makassar, informasi dari website serta dokumen-dokumen yang ada.

2.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini berusaha untuk memberikan dampak positif, inklusif, komprehensif, dan holistik sehingga metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis dengan pendekatan *Rahmatan lil 'alamin*. Konsep ini bersumber dari Al-Quran untuk menyebut sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses menyebarkan Islam kepada umat manusia. *Rahmatan lil 'alamin* terdiri dari dua kata yakni “Rahmah” yang artinya kasih sayang dan “lil 'alamin” artinya bentuk jamak dari alam yang memiliki maksud seluruh alam. *Rahmatan lil 'alamin* merupakan tafsir dari ayat 107 Surah Al-Anbiya dan kemudian ditafsirkan oleh Ahmad Mushthafa Al-Maragy sebagai berikut “Yakini tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dengan Al-Quran ini dan yang serupa dengan itu berupa syari’at dan hukum yang menjadi pedoman kehidupan Bahagia di dunia dan akhirat, melainkan sebagai Rahmat dan petunjuk bagi kehidupan mereka di dunia dan akhirat” (Ulva et al., 2021).

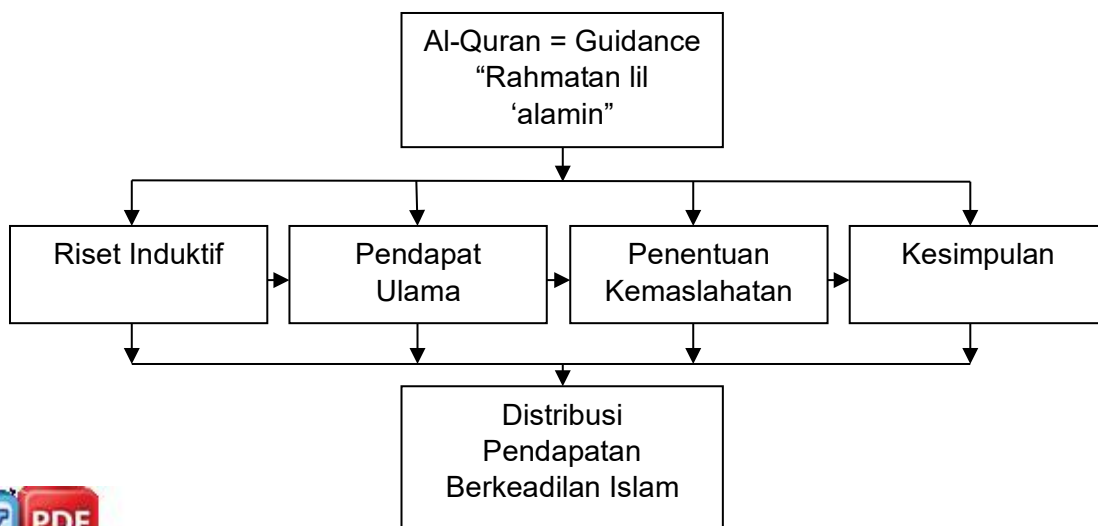
Rahmatan lil 'alamin merupakan prinsip agama Islam yang mengajarkan kita mengenai nilai – nilai kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan bagi seluruh umat manusia di alam semesta ini. Tidak hanya diperuntukkan bagi manusia p *rahmatan lil 'alamin* ini diperuntukkan bagi semua makhluk hidup ewan, tumbuhan, dan lainnya. Mereka mendapatkan Rahmat dari



pencipta-Nya serta diperuntukkan bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi tanpa ada perbedaan (Budiyantri et al., 2020).

Oleh karena itu, kehadiran *rahmatan lil 'alamin* dalam melakukan analisis data penelitian ini merupakan bentuk transformatif sosial untuk membawa nilai-nilai universal yang komprehensif ke dalam kebaikan untuk umat manusia (Solihin et al., 2021). Secara terminologi adalah makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan *maslahat* hamba-Nya (Zatadini & Syamsuri, 2019)

Rahmatan lil alamin sebagai sebuah metodologi memang dianggap baru namun konsep ini membuahkan pendidikan karakter yang bermuara pada moral manusia. Pelaksanaan model pendekatan analisis *rahmatan lil alamin* membutuhkan rasionalitas, penguasaan diri, sabar, terus mencari jalan keluar, dan persuasif. Sehingga dalam prosesnya akan memberikan hasil untuk kemaslahatan umat manusia (K. Muhammad et al., 2021). Bentuk kerangka dari analisis data model *rahmatan lil 'alamin* ini dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka Pemetaan Analisis Data



Langkah – Langkah analisis data model *rahmatan lil 'alamin* yang digunakan dalam penelitian ini menyesuaikan dengan konsep yang akan dikaji sehingga berpotensi menghasilkan konsep baru yang dapat dihasilkan atau diamalkan sesuai fitrah manusia. Langkah – Langkah tersebut adalah sebagai berikut.

2.6.1 Riset Induktif (*Al-Istiqra'*)

Riset induktif atau *Al-Istiqra'* adalah proses untuk mencari, menelaah, dan mengidentifikasi (*tasaffuh*) dengan maksimal terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan tema-tema tertentu. Dalil- dalil tersebut kemudian diberikan kesimpulan atau disimpulkan sebagai sebuah generalisasi terhadap suatu tema. Kesimpulan ini merupakan suatu kaidah menyeluruh untuk dijadikan patokan atau hukum bagi tema lain yang serupa (Helim & Suradilaga, 2022).

Langkah ini dilakukan dengan cara mencari dan menemukan ayat-ayat dari berbagai surah dan hadis yang berkaitan dengan konsep kajian. Misalnya tema tentang keadilan maka dicari dan dikumpulkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan keadilan. Setelah semuanya dipandang telah dapat dikumpulkan maka Langkah selanjutnya dilakukan penyimpulan.

Penyimpulan ini sebagai bentuk generalisasi. Misalnya seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa yang dikumpulkan adalah ayat-ayat atau hadis-hadis tentang keadilan maka nanti dalam kesimpulannya disebutkan bahwa Allah SWT pada dasarnya menghendaki manusia untuk berbuat adil. Hal seperti ini berlaku pada persoalan-persoalan baik disebutkan dalam Al-Quran-Hadis secara eksplisit ataupun implisit.



2.6.2 Penelusuran Pendapat Ulama (*Qawli*)

Terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap pendapat-pendapat ulama jika persoalan tersebut pernah difatwakan (*qawli*) (Zahra, 2004). Dengan mengkaji terlebih dahulu terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu, ia dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam berpendapat. Maksudnya pendapat-pendapat terdahulu dari para ulama dapat menjadi “lampu” sebagai peta pemikiran yang berkembang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi. Para pengkaji pada masa selanjutnya tinggal memosisikan diri di antara pendapat-pendapat yang telah ada. Begitu juga dengan mempelajari pendapat-pendapat ulama terdahulu ini menandakan adanya silsilah keilmuan yang tersambung. Dikatakan demikian karena dengan sambung menyambungannya kajian antar generasi menunjukkan bahwa keilmuan tersebut memiliki silsilah dalam mata rantai sejarah di setiap masa. Di sisi lainnya pendapat ulama ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan (*muqaranah*) yang patut dijadikan sebagai objek kajian dan hasil kajian ini pun dapat difungsikan untuk memperkuat hasil kajian atau justru sebaliknya untuk mengkritisi hasil kajian yang dilakukan (Helim & Suradilaga, 2022).

Jika di antara pendapat tersebut ada yang kurang relevan lagi atau diperlukan pengembangan lebih lanjut maka ia harus dikaji dengan kaidah-kaidah usul al-fiqh yang berintegrasi dengan keilmuan lainnya atau adanya sinergi kaidah-kaidah yang terdapat pada usul al-fiqh. Semua ini bertujuan untuk pengembangan hukum Islam itu sendiri dan upaya ini harus dilakukan di setiap generasi agar hukum Islam dapat memberikan ketenteraman, kemaslahatan,

dan keadilan yang sebenarnya secara menyeluruh.



2.6.3 Penentuan Kemaslahatan yang Paling Kuat

Menentukan kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat dari hasil kajian yang dilakukan adalah sebuah keharusan. Hal ini bertujuan agar kemaslahatan tersebut dapat meliputi seluruh lapisan masyarakat Islam. Dalam menentukan kemaslahatan terkadang terjadi perbenturan. Untuk mengatasi hal ini tentu yang dipilih adalah kemaslahatan yang paling kuat diambil sebagai alasan (Helim & Suradilaga, 2022).

Jika ada dua kemaslahatan yang bertentangan maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan kompromi terhadap keduanya. Jika hal ini tidak dapat dilakukan maka harus mencari kemaslahatan yang lebih kuat. Dengan demikian kemaslahatan yang paling kuat mesti menjadi perhatian utama, sebab kemaslahatan yang kuat hampir dipastikan dapat membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat sebagai pelaksana hukum.

2.6.4 Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan peneliti pada saat kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah jalan yang kredibel. Sebagaimana yang penulis jelaskan diatas, selama



pelaksanaan penelitian ini, penulis akan berkunjung ke situs penelitian beberapa kali sekaligus penulis akan menguji informasi yang telah didapatkan sebelumnya.

2.7 Pengecekan Validitas Temuan

Menurut Sugiyono (2013), Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas. Patokan utama dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data karena Sugiyono (2013) mengatakan bahwa uji keabsahan data yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan melalui cara: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan *member check*.

2.7.1 Perpanjangan Pengamatan

Melalui perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek Kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek Kembali pada sumber data asli atau pada sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

2.7.2 Peningkatan Ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam pasti dan sistematis.



2.7.3 Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.

2.7.4 Analisis Kasus Negatif

berarti kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan, bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

2.7.5 Menggunakan Bahan Referensi

adanya pendukung untuk membuktikan bahwa data yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti hasil wawancara yang didukung dengan rekaman wawancara, foto, dan dokumen autentik (2013).

2.7.6 *Member Check*

proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui apakah informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

